

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa dekade terakhir, dunia perbankan di Indonesia diramaikan dengan munculnya bank syariah yang memberikan penawaran produk perbankan dan investasi yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional pada umumnya. Sesuai dengan namanya, bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Fenomena berkembangnya bank syariah didasari oleh banyaknya jumlah masyarakat Indonesia yang beragama Islam atau dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki masyarakat mayoritas beragama Islam terbanyak di dunia. Meskipun demikian, mayoritas masyarakat muslim lebih dominan menggunakan bank konvensional. Selain itu, Indonesia memiliki sistem ekonomi kerakyatan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi umat Islam karena apabila ekonomi kerakyatan kuat maka ekonomi umat Islam akan mengalami hal yang serupa.

Ekonomi umat Islam sangat erat kaitannya dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dalam perhitungan produk domestik bruto, sektor industri masih memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia telah terjadi peningkatan kontribusi sektor industri, yaitu pada tahun 2014 sebesar 21,02 persen dibandingkan tahun 2013 sebesar 20,98 persen. (Badan Pusat Statistik, 2015). UMKM perlu dikembangkan karena pada dasarnya sangat penting

dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Berikut adalah data UMKM pada tahun 2010 ke 2014, yang diklasifikasikan dalam tiga jenis usaha sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah
D. I Yogyakarta DISPERINDAKOP dan UMK D. I Yogyakarta
Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2010-2014

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
Usaha Mikro	100.227	111.086	111.591	111.912	73.647
Usaha Kecil	45.558	50.494	50.999	51.459	39.556
Usaha Menengah	27.335	30.295	30.801	31.121	23.641
Total	173.123	191.876	193.391	194.492	136.844

Sumber : Disperindakop dan UMK D.I Yogyakarta

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perkembangan UMKM D.I Yogyakarta dari tahun 2010–2013 mengalami peningkatan namun pada tahun 2014 mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena Perkembangan UMKM yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan klasik yang dihadapi UMKM adalah rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh masalah internal dan eksternal yang dihadapi UMKM. Masalah internal meliputi: pertama, rendahnya kualitas SDM UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran. Kedua, lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM dan ketiga, terbatasnya akses pengusaha UMKM terhadap permodalan dan pasar serta faktor produksi lainnya. Untuk itu mengingat keberadaan UMKM dan

peranya sangat besar dalam perekonomian Indonesia maka diperlukan akses permodalan UMKM.

Dalam mengembangkan UMKM diperlukan peran aktif pemerintah, lembaga-lembaga dan pelaku usaha. Peranan pemerintah adalah memutuskan kebijakan-kebijakan yang memberikan iklim kondusif bagi dunia usaha sedangkan lembaga keuangan jelas sebagai perantara keuangan untuk mengoptimalkan perkembangan UMKM karena pelaku usaha memiliki potensi yang kuat dalam pertumbuhan UMKM.

Penekanan rencana pembangunan lebih dititikberatkan pada pemerataan pembangunan yang hasil-hasilnya diarahkan pada terwujudnya keadilan sosial. Oleh karena itu, langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah meningkatkan usaha untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil yang mempunyai usaha cukup potensial. Adapun maksud dan tujuannya adalah pemerataan kesempatan berusaha. Peningkatan kesempatan berusaha akan memberi pengaruh sosial cukup baik antara lain dapat menambah kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan perkapita, dan menggairahkan kerja secara nasional. Untuk menunjang rencana pemerintah dalam rangka membantu pengusaha golongan ekonomi lemah yang mempunyai usaha cukup potensial maka sesuai dengan tugas-tugas bank yaitu menyediakan dana untuk memberikan bantuan permodalan bagi para pengusaha yang prospek usahanya cukup baik untuk lebih dapat dikembangkan. Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa ikut sertanya bank dalam pembangunan negara dan bangsa adalah dititikberatkan pada

pemberian bantuan modal kepada para pengusaha golongan ekonomi lemah sesuai dengan tugas pokok perbankan.

Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga. Perkembangan perdagangan sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan serta perluasan kesempatan dan peningkatan pendapatan. Kegiatan perdagangan saling menunjang dan saling berkaitan dengan sektor lain. Perdagangan menciptakan masyarakat yang mandiri dan mampu memberikan kesejahteraan. Contohnya pelaku usaha yang khusus ditempatkan dipasar tradisional yang sudah memiliki kios/toko dan karyawan.

Pelaku usaha sering mengalami kendala dalam menjalankan usahanya, beberapa kendala yang ditemukan dalam mengembangkan UMKM antara lain: *pertama*, masalah permodalan karena sulitnya mengakses sumber-sumber pembiayaan dan permodalan ke Lembaga Keuangan Bank/Non Bank karena terbatasnya pengetahuan dan pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM. *Kedua*, belum semua UMKM memahami pentingnya HAKI, Sertifikat Halal dan Sertifikat tanah UMKM, dan *ketiga*, terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan modal yang dimiliki. Realitas yang ada selama ini menunjukkan bahwa sumber pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam memperkuat permodalan usaha yang dikembangkan relatif kecil, perbankan masih terkait kepada beberapa

persyaratan klasik yang memperkuat UMKM-UMKM memperoleh sumber permodalan.

Modal dalam usaha begitu penting karena kekurangan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas usaha bagi para pelaku usaha untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal guna menjaga kelangsungan usahanya. Apabila kondisi ini berlangsung terus menerus kemungkinan akan menghambat pertumbuhan UMKM karena permodalan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mengembangkan usaha.

Demi mempertahankan kinerja UMKM berbagai upaya dilakukan oleh lembaga keuangan mikro (LKM). LKM merupakan lembaga keuangan yang khusus menangani pembiayaan usaha-usaha kecil. Lembaga keuangan ini dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank seperti BRI Unit Desa dan BPR untuk bank konvensional. Lembaga keuangan non bank seperti koperasi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Baitul Mal Watamwil (BMT).

Bank sebagai lembaga intermediasi merupakan lembaga penyimpanan dana bagi masyarakat dan juga lembaga pengamanan dana yang memiliki banyak fungsi. Menurut kasmir (2008:12) Fungsi utama dari bank yaitu perusahaan yang bergerak dibidang keuangan untuk memberikan jasa kepada masyarakat, baik berupa menghimpun dana, maupun penyaluran dana kepada masyarakat.

Baik bank konvensional maupun bank syariah mempunyai peraturan dalam menetapkan dan mengatur proses pemberian kredit dan pembiayaan

maupun jasa perbankan lainnya. Akan tetapi, peraturan yang ditetapkan harus berpedoman pada peraturan perbankan yang berlaku secara umum. Sistem pemberian kredit pada bank konvensional lebih menekankan pada perolehan bunga yang berpedoman pada peraturan yang berlaku secara umum. Sistem pemberian kredit pada bank konvensional ini lebih menekankan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Sehingga dengan adanya bunga tersebut dimasukkan dalam pendapatan atau perolehan keuntungan bank. Jika dipandang dari segi syariah, maka apa yang ditetapkan pada bank konvensional termasuk dalam perbuatan riba.

Di dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak yang kelebihan uang disebut pemberi kredit dan yang membutuhkan disebut penerima kredit. Apabila terjadi pemberian kredit berarti pihak yang berkelebihan uang memberikan uangnya (prestasi) kepada pihak yang membutuhkan uang dan pihak yang memerlukan uang berjanji akan mengembalikan uang tersebut di waktu tertentu dimasa yang akan datang. Masa antara pemberian dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan beberapa menit saja dan dapat pula berlangsung dalam beberapa tahun. Karenanya dalam kredit terkandung pula pengertian tentang *degree of risk*, suatu tingkat resiko tertentu, oleh karena pelepasan kredit mengundang suatu resiko bagi penerima kredit.

Pada sistem pembiayaan yang diterapkan pada bank syariah memiliki beberapa perbedaan dengan sistem pemberian kredit pada bank

konvensional. Saat debitur yang meminjam dana kepada pihak bank syariah awalnya akan melakukan perjanjian diawal pembiayaan yang dianggap sebagai pengikat kontrak antara calon debitur atau calon debitur dan pihak bank syariah. Dalam perjanjian tersebut meliputi perhitungan bagi hasil yang selanjutnya akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak tersebut. Selain itu, perjanjian tersebut juga menjelaskan bahwa jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama oleh pihak debitur dan pihak bank tersebut. Bagi hasil yang diberikan pada calon debitur dilakukan tanpa adanya unsur paksaan. Berdasarkan hasil keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia) bagi hasil tersebut bukan merupakan aktivitas riba dan tidak haram.

Pembiayaan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau *mudharabah*, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal atau *musyarakah*, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau *murabahah*, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan pilihan pemindah kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Al-ijarah Muntahia Bit Tamlik*).

Dalam industri perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah menjelaskan bahwa kedua bank tersebut berjalan beriringan, karena mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menyalurkan dana dan menghimpun dana dari masyarakat. Didalamnya terdapat kredit dan pembiayaan yang menjadi sumber utama penghasilan sekaligus

sumber resiko terbesar dalam operasional bisnis. Kebijakan perbankan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan ditinjau dari kelayakan dan prospek suatu usahanya untuk dijadikan bahan pertimbangan utama dalam pemberian kredit dan pembiayaan terhadap nasabahnya. Hal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan pelayanan dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

UMKM merupakan pelaku terbesar pada sektor perekonomian yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa. UMKM merupakan perwujudan berhasilnya ekonomi di Indonesia, begitu pula di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dalam table 1.2 yang menyajikan tentang pertumbuhan UMKM pada tahun 2015 yaitu :

Tabel 1.2 Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015

NO	KAB/ KOTA	PENGUSAHA			Jumlah Unit
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Yogyakarta	10.085	4.656	4.040	18.781
2	Sleman	13.017	9.214	4.937	27.168
3	Bantul	9.496	5.848	4.125	19.469
4	Kulon Progo	19.657	8.363	5.658	33.678
	Gunung Kidul	21.644	11.674	5.010	38.328
	Jumlah	73.899	39.755	23.770	137.424

Sumber : Disperindakop dan UKM DIY

Dilihat dari tabel 1.2 menyebutkan bahwa jumlah UMKM terkecil di Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Kota Yogyakarta yang berjumlah 18.781. Dengan melihat data diatas salah satu kendala yang dihadapi

adalah permodalan. Berdasarkan BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa pada umumnya usaha mikro dan kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kesulitan dimana 33,13 persennya mengalami kesulitan dalam permodalan. Pada umumnya 81,41 persen dari usaha mikro dan kecil tidak pernah menerima bantuan dari lembaga non koperasi. Kebanyakan alasan utama usaha mikro dan kecil tidak menerima bantuan dari koperasi maupun non koperasi adalah karena tidak tahu ada bantuan (sebesar 55,95 persen), tidak tahu prosedur (13,99 persen), dan proposal ditolak (1,45 persen). Dari data yang ada ini dapat dilihat bahwa peran lembaga keuangan dalam menyediakan dana dalam rangka pengembangan usaha mikro dan kecil masih belum terlihat.

Perkembangan UMKM di Kota Yogyakarta memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan terutama di daerah Gondomanan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.3 yang menyajikan tentang pertumbuhan UMKM pada tahun 2015 yakni:

Tabel 1.3 Data UMKM Kota Yogyakarta Tahun 2015

NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM
1	Danurejan	973
2	Gedontengen	766
3	Gondomanan	3811
4	Gondokusuman	1429
5	Jetis	1493
6	Kotagede	1916
7	Kraton	805
8	Mantrijeron	612
9	Mergangsan	1087
10	Ngampilan	739
11	Pakualaman	380
12	Tegalrejo	951
13	Umbulharjo	293
14	Wirobrajan	1328
15	Purwokinanti	10
	JUMLAH	16593

Sumber : Disperindakoptan Kota Yogyakarta

Dilihat dari tabel 1.3 menyebutkan bahwa jumlah UMKM terbanyak di kota Yogyakarta terletak di Kecamatan Gondomanan yang berjumlah sebesar 3811. Dengan melihat potensi dan jumlah UMKM yang sangat besar di daerah Gondomanan, pemerintah menyediakan wadah untuk menampung kegiatan usaha kecil dengan menempatkannya pada pasar-pasar yang ada di Daerah tersebut. Kecamatan yang terletak dipusat kota Yogyakarta ini mempunyai beberapa pasar tradisional yakni:

Tabel 1.4 Data Pedagang Pasar Kota Yogyakarta Tahun 2015

No	Nama Pasar	Kios	Los	Lapak	Jumlah
1.	Pasar beringharjo	1669	3289	700	5658
2.	Pasar Pathuk	23	165	71	259
3.	Pasar Ledok Gondomanan	0	0	14	14

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015

Berdasarkan table 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah pedagang Pasar Tradisional terbanyak di Daerah Gondomanan yaitu pasar Beringharjo dengan jumlah 5658. Pasar Beringharjo merupakan pasar tertua yang menjadi pusat ekonomi warga Yogyakarta dan juga sekitarnya. Dulunya wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian pada tanggal 24 tahun 1925 kraton Yogyakarta menugaskan *Nederlansch Beton Hindia Belanda* (perusahaan beton hindia belanda) untuk membangun los-los pasar dan pada akhir Agustus 1925 telah terselesaikan dan yang lain menyusul secara bertahap. Dengan luas 14.532 m² pasar tersebut menjadi salah satu pasar tradisional di Yogyakarta karena semua kalangan warga memadati pasar ini. Selain keberadaan pasar yang menjadi rujukan para *retailer*. Di daerah Kota Yogyakarta khususnya Pasar Beringharjo juga sangat potensial bagi perbankan, karena di wilayah ini terdapat banyak UMKM yang layak untuk dikembangkan.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah pemberian kredit dan pembiayaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya serta mampu meningkatkan pendapatan dan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pengukuran kinerja keuangan dilihat dari segi omset penjualan, laba usaha, aset, dan modal usaha yang didapatkan oleh pelaku usaha yang ada di daerah Gondomanan khususnya wilayah pasar dan sekitarnya yang dituangkan dalam Skripsi ini dengan judul:

“PENGARUH PEMBIAYAAN ATAU KREDIT TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN DAN PENGEMBANGAN UMKM (ANALISA PERBANDINGAN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI PASAR BERINGHARJO)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam beberapa butir sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan atau kredit terhadap tingkat pendapatan pelaku UMKM yang menjadi nasabah lembaga keuangan konvensional?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan atau kredit terhadap tingkat pendapatan pelaku UMKM yang menjadi nasabah lembaga keuangan syariah?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan atau kredit terhadap pengembangan usaha pelaku UMKM dikalangan nasabah lembaga keuangan konvensional?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan atau kredit terhadap pengembangan usaha pelaku UMKM dikalangan nasabah lembaga keuangan syariah?
5. Bagaimana perbedaan tingkat pendapatan usaha dikalangan pelaku UMKM yang menjadi nasabah lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah?

6. Bagaimana perbedaan tingkat pengembangan usaha dikalangan pelaku UMKM yang menjadi nasabah lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pokok permasalahan yang disampaikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan atau kredit terhadap tingkat pendapatan pelaku UMKM yang menjadi nasabah lembaga keuangan konvensional.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan atau kredit terhadap tingkat pendapatan pelaku UMKM yang menjadi nasabah lembaga keuangan syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan pelaku UMKM dikalangan nasabah lembaga keuangan konvensional.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan pelaku UMKM dikalangan nasabah lembaga keuangan syariah.
5. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pendapatan usaha dikalangan pelaku UMKM yang menjadi nasabah lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.
6. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pengembangan usaha dikalangan pelaku UMKM yang menjadi nasabah lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam khususnya pada pengembangan lembaga keuangan Islam, serta bisa dijadikan sebagai rujukan lebih lanjut bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan pemberian kredit dan pembiayaan serta mampu meningkatkan pendapatan dan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi berkaitan dengan pemberian kredit dan pembiayaan serta mampu meningkatkan pendapatan dan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan literatur, wawasan dan pengetahuan yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian berikutnya pada lembaga keuangan syariah.

c. Bagi Penyusun

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan pengetahuan tentang dunia perbankan khususnya lembaga keuangan syariah dan sebagai bentuk penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.